



P U T U S A N

Nomor 1196 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. RIFAN alias PELOK bin MAKMUR;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/7 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cokronegaran RT 006/RW 002,
Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan
Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rifan alias Pelok bin Makmur terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Rifan alias Pelok bin Makmur dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, dengan berat beserta bungkus 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Viper warna hitam merah;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga terbungkus tisu warna putih diisolasi warna cokelat, dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna kering;
- 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna kuning;
- *Urine* dalam *tube* plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru berikut nomor WhatsApp 081252609258;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rifan alias Pelok bin Makmur tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Moh. Rifan alias Pelok bin Makmur dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moh. Rifan alias Pelok bin Makmur tersebut di

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, dengan berat beserta bungkus 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Viper warna hitam merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga terbungkus tisu warna putih diisolasi warna cokelat, dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna kering;
 - 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna kuning;
 - *Urine* dalam *tube* plastik;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru berikut Nomor WhatsApp +6281252609258;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 672/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 20 September 2023 sepanjang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai di bawah ini:

- Menyatakan Terdakwa Moh.Rifan alias Pelok bin Makmur tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa Moh. Rifan alias Pelok Bin Makmur dari dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa Moh.Rifan alias Pelok Bin Makmur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.Sus/2023/PN Skh *juncto* Nomor 672/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 6 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 6 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak salah menerapkan hukum, cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, saat itu juga diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Viper warna hitam merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru berikut Nomor WhatssApp 08125609258 dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu terbungkus tisu warna putih diisolasi warna cokelat, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas merek Tokai warna kuning;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut atas pemberian Dedi Ho dan pembelian dari Bombom seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 6 (enam) kali isapan di rumah Terdakwa, sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari baju di

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari Bombom dan sabu yang didapatkan Terdakwa dari pemberian Dedi Hoo adalah untuk digunakan/dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 1444/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,52536 (nol koma lima dua lima tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna cokelat berisi sabu dengan berat bersih 0,10251 (nol koma satu nol dua lima satu) gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian juga, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOH. RIFAN alias PELOK bin MAKMUR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 8 Maret 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)